

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 258 / PMK.02/2015 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga;
 - b. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi belanja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2014;



berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. bahwa dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;

Mengingat

: Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI ATAS ANGGARAN BELANJA PELAKSANAAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

Pasal 1

- negara/lembaga melakukan (1)Kementerian yang optimalisasi anggaran belanja pada tahun anggaran dapat menggunakan hasil optimalisasi belanja tersebut pada anggaran tahun anggaran berikutnya, yang selanjutnya disebut. dengan penghargaan.
- (2)Hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai.
- Target sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3) merupakan rencana prestasi kerja berupa volume keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Kementerian negara/lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada tahun anggaran berikutnya, yang selanjutnya disebut dengan sanksi.

Pasal 3

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diberikan kepada kementerian negara/lembaga dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai hasil optimalisasi atas pelaksanaan anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya yang target sasarannya telah dicapai dan belum digunakan di tahun anggaran tersebut; dan
 - b. hasil optimalisasi yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan capaian kinerja penganggaran kementerian negara/lembaga tahun sebelumnya yaitu:
 - a. persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen);
 - b. persentase realisasi capaian *output* paling sedikit95% (sembilan puluh lima persen); dan
 - c. laporan keuangan kementerian negara/lembaga berpredikat wajar tanpa pengecualian.

Pasal 4

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:
 - a. tambahan alokasi anggaran kementerian negara/lembaga pada tahun anggaran berikutnya;
 - b. prioritas dalam mendapatkan dana atas inisiatif baru yang diajukan; atau



- c. prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan negara memungkinkan.
- (2) Tambahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan kepada kementerian negara/lembaga dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. terdapat sisa anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan lebih besar dari hasil optimalisasi yang belum digunakan di tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak sebesar anggaran belanja tidak terserap yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kementerian negara/lembaga dengan ketentuan:
 - a. tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan nasional;
 - b. tidak boleh menurunkan pelayanan kepada publik; dan
 - c. memperhatikan arah kebijakan penganggaran pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

(1) Sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) merupakan sisa anggaran belanja yang tidak terserap pada tahun anggaran sebelumnya yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. tidak dipenuhinya kriteria-kriteria kegiatan yang dapat dibiayai dari anggaran belanja;
- tidak diikutinya peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. keterlambatan penunjukan kepala satuan kerja dan/atau pelaksana kegiatan atau pejabat perbendaharaan; dan/atau
- d. kelalaian kuasa pengguna anggaran dan/atau pelaksana kegiatan atau pejabat perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sisa anggaran yang berasal dari:
 - a. pelaksanaan kegiatan operasional yang termasuk dalam komponen 001 (gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, lembur, vakasi, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai) dan komponen 002 (kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya/jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor);
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional yang termasuk dalam komponen 003 (dukungan operasional pertahanan dan keamanan);
 - c. pelaksanaan kegiatan operasional yang termasuk dalam komponen 004 (dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan);
 - d. pelaksanaan kegiatan operasional yang termasuk dalam komponen 005 (dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit);
 - e. pelaksanaan paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan secara kontrak tahun jamak dan masih berkelanjutan;
 - f. pelaksanaan paket-paket kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola yang target sasarannya telah tercapai;

- g. pelaksanaan paket-paket kegiatan yang dananya bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Pinjaman/Hibah Dalam Negeri, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rupiah Murni Badan Layanan Umum (BLU), Surat Berharga Syariah Negara/Project Based Sukuk (SBSN/PBS), dan Rupiah Murni Pendamping; atau
- h. akibat keadaan kahar antara lain meliputi bencana alam, terjadi konflik/berpotensi terjadi konflik sosial, dan cuaca.

Menteri/pimpinan lembaga atau Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab program menyampaikan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran:

- a. laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- b. laporan capaian kinerja penganggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Penyampaian laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) yang memuat:
 - a. data pagu anggaran berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran sebelumnya dan realisasi anggaran menurut unit eselon I per program; dan
 - b. penjelasan atas selisih antara pagu dan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam hal terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan tahun anggaran sebelumnya, pagu yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



huruf a adalah pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan.

- (3) Dalam hal kementerian negara/lembaga tidak mencantumkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sisa anggaran belanja tersebut dikategorikan sebagai sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Format laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- pagu anggaran yang dicantumkan merupakan pagu per program tahun anggaran sebelumnya;
- b. realisasi anggaran yang dicantumkan merupakan realisasi per program tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. hasil optimalisasi yang dicantumkan merupakan sisa anggaran yang berasal dari hasil optimalisasi yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya;
- d. sisa anggaran yang bukan merupakan hasil optimalisasi yang dicantumkan merupakan sisa anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah dikurangi dengan hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdiri dari sisa anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. penjelasan yang dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya merupakan uraian dan rincian nilai atas sisa anggaran belanja yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (1) Laporan capaian kinerja penganggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memuat:
 - persentase penyerapan a. anggaran kementerian negara/lembaga bersumber yang dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan dan realisasi yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. persentase capaian *output* yang bersumber dari target dan realisasi yang tercantum dalam aplikasi evaluasi kinerja penganggaran; dan
 - c. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
- (2) Format laporan capaian kinerja penganggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab program bertanggung jawab secara formal dan material atas seluruh data laporan realisasi anggaran dan laporan capaian kinerja penganggaran unit eselon I yang disusunnya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

Berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja tahun (1)anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan laporan capaian kinerja penganggaran tahun kementerian negara/lembaga anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Anggaran Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal pemberian melakukan penilaian dalam rangka



penghargaan dan pengenaan sanksi kepada kementerian negara/lembaga.

- (2) Dalam hal kementerian negara/lembaga tidak menyampaikan laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan laporan capaian kinerja penganggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data yang ada pada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan keputusan mengenai pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi kepada kementerian negara/lembaga.

Pasal 13

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), kementerian negara/lembaga melakukan penyesuaian terhadap RKA-K/L yang akan ditetapkan menjadi pagu alokasi anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2056

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

NIP 195904201984021001

Im

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 258/PMK.02/2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN
SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20xx

Kementerian Negara/Lembaga :(1)
Unit Organisasi :(2)

(miliar rupiah)

	Kode dan Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (audited)	Sisa Anggaran	Rincian Sisa Anggaran			
No Urut					Hasil Optimalisasi	Bukan Hasil Optimalisasi		Penjelasan*)
						SAYD	SAYTD	
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8	9
XX (3)	" XXX (4)	999,99(5)	999,99(6)	999,99(7)	999,99 (8)	999,99 (9)	999,99 (10)	XXXXXXXXXXXX (11)
	Jumlah	999,99	999,99	999,99	999,99	999,99	999,99	

Bukti-bukti pengeluaran Laporan Realisasi Anggaran Belanja tersebut di atas disimpan oleh Penanggung jawab Program untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program (12)

ttd

J nd

www.regulasip.com

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20xx

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama dan kode kementerian negara/lembaga.
(2)	Diisi dengan nama dan kode unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga.
(3)	Diisi dengan nomor urut.
(4)	Diisi dengan kode dan nama program.
(5)	Diisi dengan pagu anggaran kementerian negara/lembaga yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran sebelumnya (apabila terdapat pagu APBN-Perubahan, maka pagu yang digunakan adalah pagu APBN-Perubahan).
(6)	Diisi dengan realisasi anggaran <i>(audited)</i> tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
(7)	Diisi dengan sisa anggaran berupa selisih antara pagu anggaran (kolom 3) dengan realisasi anggaran (audited) (kolom 4) tahun anggaran sebelumnya.
(8)	Diisi dengan sisa anggaran yang berasal dari Hasil Optimalisasi yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya, yang berasal dari paket-paket pekerjaan kontraktual dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai (bukan berasal dari paket-paket pekerjaan swakelola) dan sumber dananya yaitu rupiah murni (bukan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak/Hibah/Pinjaman/Badan Layanan Umum (BLU), Surat Berharga Syariah Negara/Project Based Sukuk (SBSN/PBS) dan Rupiah Murni Pendamping).
(9)	Diisi dengan sisa anggaran bukan dari Hasil Optimalisasi, yang berasal dari Sisa Anggaran Yang Dapat Dipertangungjawabkan (SAYD) pada tahun anggaran sebelumnya.
(10)	Diisi dengan sisa anggaran bukan dari Hasil Optimalisasi, yang berasal dari Sisa Anggaran Yang Tidak Dapat Dipertangungjawabkan (SAYTD) pada tahun anggaran sebelumnya.
(11)	Diisi dengan penjelasan berupa uraian dan rincian nilai atas Sisa Anggaran Yang Dapat Dipertanggungawabkan (SAYD), dan dapat ditambahkan pada halaman tersendiri apabila kolom ini tidak mencukupi. Contoh:
= 1	Bukan Hasil Optimalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan (SAYD) sebesar Rp338.93 miliar, yang terdiri dari, antara lain:
	 a. sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp263.29 miliar; b. sisa anggaran belanja operasional kantor sebesar Rp23.35 miliar; c. sisa pagu anggaran PHLN sebesar Rp15.05 miliar; dan d. sisa anggaran belanja kegiatan swakelola sebesar Rp37.24 miliar.
` ′	Diisi dengan nama jabatan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.

NO	URAIAN				
(13)	Diisi dengan nama pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.				
(14)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai/Nomor Register Pegawai pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.				

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum u.b., MAREPURI, Kepala Bagian T.U. Kementerian

NIP 195904201984021001 SEXRETARIAT JENO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 258 /PMK.02/2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN
SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PENGANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20xx

Kementerian Negara/Lembaga :(1)

No. Urut	Kode dan Nama Unit Eselon I	Persentase Penyerapan Anggaran (audited)	Persentase Realisasi Capaian <i>Output</i>	Opini BPK	Capaian Kinerja Penganggaran
1	2	3	4	5	6
XX (2)	XXX (3)	XXX (4)	XXX (5)	XXX (6)	Terpenuhi/Tidak Terpenuhi (7)

Bukti capaian kinerja tersebut di atas disimpan oleh Penanggung jawab Program untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

	20xx
Sekretaris	Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/
Kepala Ba	dan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab
Program	(8)
ttd	

لميهر

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PENGANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20xx

NO	URAIAN			
(1)	Diisi dengan nama dan kode kementerian negara/lembaga.			
(2)	Diisi dengan nomor urut.			
(3)	Diisi dengan nama dan kode unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga.			
(4)	Diisi dengan persentase penyerapan anggaran yang telah di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga apabila dibandingkan dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (apabila terdapat APBN-Perubahan, pagu yang digunakan adalah pagu APBN-Perubahan).			
(5)	Diisi dengan persentase realisasi capaian <i>output</i> unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga yang tercantum pada aplikasi evaluasi kinerja penganggaran.			
(6)	Diisi dengan opini BPK atas laporan keuangan unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga.			
(7)	 Diisi dengan melingkari "Terpenuhi" apabila: a. persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen); b. persentase realisasi capaian output paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen); dan c. laporan keuangan kementerian negara/lembaga berpredikat wajar tanpa pengecualian. Apabila salah satu persyaratan tersebut tidak tercapai, lingkari "Tidak Terpenuhi". 			
(8)	Diisi dengan nama jabatan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.			
(9)	Diisi dengan nama pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.			
(10)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai/Nomor Register Pegawai pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.			

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Uman

Kepala Bagian T.U. Kementerian

NIP 195904201984021001